



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon /Faksimile(0756) 22211,

Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI 400.10.2/44/CIVJ/2025

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI AMPANG TAREH LUMPO KECAMATAN IV JURAI

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

- Membaca : Surat Wali Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor : 140/ /WN-ATL/II/2025 tanggal 10 Oktober 2025 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang perubahan APB Nagari Ampang Tareh Lumpo Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk tim evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah kecamatan dalam fungsinya untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas dipandang perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), (jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap

- Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 14. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan;
 15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 16. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada pangan;
 17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Nomor 213);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016

- tentang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor _);
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor _);
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Ampang Tareh Lumpo;
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :SALIDO
Pada tanggal : 13 Oktober 2025

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan;*
2. *Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
3. *Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
4. *Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
5. *Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
6. *Ketua BAMUS Nagari Ampang Tareh Lumpo di tempat.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 400.10.2/44/CIVJ/2025
TANGGAL : 13 Oktober 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI AMPANG TAREH
LUMPO

KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NAGARI
AMPANG TAREH LUMPO NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2025 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp.1.221.033.343,00.- dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari sebesar	Rp.	0,00-
2) Dana Transfer sebesar	Rp.	1.220.233.343,00.-
3) Pendapan Lain-lain sebesar	Rp.	800.000,00,-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.092.108.323,07,- dengan rincian :

1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	571.125.823,07.-
2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari	Rp.	337.291.500,00.-
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari	Rp.	54.080.000,00.-
4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari	Rp.	161.811.000,00.-
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp.	105.800.000,00.-
6) Surplus/(deficit)	Rp.	128.925.019,23,-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp. 9.066 398,07,- dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	9.074.980,07.-
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	138.000.000,00,-
3) Srplus/(deficit)	Rp	(128.925.019,23)
2. Rancangan Peraturan Nagari Ampang Tareh Lumpo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Ampang Tareh Lumpo Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Ampang Tareh Lumpo Tahun 2025 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

B. PENDAPATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.0,00.- yang terdiri dari Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar Rp. 0,00.-

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada.

3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Ampang Tareh Lumpo tentang APB Nagari Ampang Tareh Lumpo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 686.984.000,00.- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Ampang Tareh Lumpo tentang APB Nagari Ampang Tareh Lumpo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 12.117.400,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp.5.392.539,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.3.875.708,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP.2.749.153,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Ampang Tareh Lumpo tentang APB Nagari Ampang Tareh Lumpo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 521.131.943,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

6. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 800.000,00,-bersumber dari Bunga bank sebesar Rp 800.000,00.-

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Dalam Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025, Pengalokasian dana Kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat di danai dari APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah setiap Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2024 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :
 - A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :
 - 1) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 24.000.000,00.- yang terdiri dari tunjangan Wali

Nagari sebesar Rp.24.000.000,00.-

- 2) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 284.100.000,00.- yang terdiri dari penghasilan tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 223.500.000,00,- dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp.60.600.000,00.-
- 3) Pada kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 15.246.936,00.-
- 4) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 65.692.045,66,-
- 5) Pada kegiatan Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar Rp. 68.700.000,00-
- 6) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 24.025.000,-
- 7) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.20.000.000,00,-

B. Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :

1. Pada kegiatan penyediaan Sarana (asset tetap) perkantoran/Pemerintahan sebesar Rp.5.000.000,-
2. Pada kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari sebesar Rp. 4.950.000,00,-

C. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

1. Pada Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari / Pembahasan APB Nagari sebesar Rp. 4.035.000,00,-
2. Pada kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya sebesar Rp. 10.102.000,00,-
3. Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJM/RKP) sebesar Rp. 3.606.000,00.-
4. Pada Kegiatan Penyusunan Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll) sebesar Rp. 4.631.500,00
5. Pada kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa sebesar Rp.2.070.000,00
6. Pada Kegiatan Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Ka.Kewilayahan & BPD Sebesar Rp.26.680.000,00

D. Sub Bidang Pertanahan :

1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sebesar Rp. 1.697.341,41,-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

A. Sub Bidang Pendidikan

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp. 94.737.500,00.-
- 2) Bantuan Suswa miskin berprestasi sebesar Rp.3.900.000,00,-

B. Sub Bidang Kesehatan

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari / Polindes Milik Nagari sebesar Rp. 16.600.000,00,-
- 2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp. 78.307.000,00,-
- 3) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 24.111.250,00,-
- 4) Pada Kegiatan Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa sebesar Rp. 1.525.750,00,-
- 5) Pada Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar Rp. 1.552.500,00,-
- 6) Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional sebesar Rp.8.942.500,00,-

C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

- 3) Pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa sebesar Rp. 50.000.000,00.-

D. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- 2) Pada Kegiatan pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll sebesar Rp. 43.405.000,00,-

E. Sub. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

- 1) Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa sebesar Rp. 20.000.000,00

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Pada kegiatan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat desa Sebesar Rp. 5.580.000,00
- 2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll) sebesar Rp. 29.700.000,00

B. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Pada kegiatan penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa sebesar Rp.10.000.000,00
- 2) Pada kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga Milik desa sebesar Rp. 4.000.000,00

C. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 2.500.00,00,-
- 2) Pada Kegiatan Pembinaan LPMN Rp. 3.000.000,00

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

A. Sub bidang Pertanian dan Peternakan

- 1) Pada Kegiatan Peningkatan produksi tanaman pangan sebesar Rp. 138.000.000,00
- 2) Pada kegiatan Pembangunan saluran irigasi Tersier/ sederhana sebesar Rp. 54.000.000,00

B. Sub. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.

- 1) Pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 10.000.000,00,-
- 2) Pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak Sebesar Rp.13.811.000,00

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- 1) Pada kegiatan Penanggulangan bencana sebesar Rp. 5.000.000,00

B. Sub Bidang Keadaan Mendesak

- 1) Pada kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 100.800.000,00

Maka untuk mengantisipasi/membiayai kegiatan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-

tahun sebelumnya yang telah ditutup, diminta kepada pemerintah nagari untuk menganggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

6. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Ampang Tareh Lumpo dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.221.033.343,00 dan Belanja sebesar Rp.1.230.108.323,07 Pengeluaran Pembiayaan Sebesar Rp. 0,00 sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 9.074.980,07 Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 9.074.980,07 jadi, Pendapatan sudah balance dengan Belanja.

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari bahwa :

1. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran yang akan datang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan APB Nagari menghasilkan SiLPA Tahun berjalan positif, pemerintah nagari harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.